



PUTUSAN

Nomor 410/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, NIK., tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 1975, umur 49, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Pamekasan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hairul umam, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang beralamat di Jalan Nugroho Nomor 47 Kelurahan Lawangan, Daya Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, email Aravazaaa678@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 1336/S.Kuasa/10/2024 tanggal 4 Oktober 2024, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK, tempat dan tanggal lahir, Pamekasan 1975, umur 49, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Pamekasan, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul
Awal 1446 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi.

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi.

- Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Pembanding dan dihadiri oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 7 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding mengajukan memori banding secara elektronik tertanggal 9 Oktober 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 10 Oktober 2024, yang pada pokoknya berkenaan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 839/Pdt.G/2024/PA.Pmk. tertanggal 23 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughraa dari Tergugat (**Terbanding**), terhadap Penggugat (**Pembanding**);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai Hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Agama Surabaya (Tingkat Banding) berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahu kepada Terbanding sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 25 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 21 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada tanggal 22 Oktober 2024, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 22 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan tanggal 25 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 5 November 2024 dengan Nomor 410/Pdt.G/2024/PTA.Sby;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 7 Oktober 2024 dan Pembanding hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 23 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding yakni pada hari ke 14 (empat belas), oleh karena itu sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat pada Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Hairul Umam, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang beralamat di Jalan Nugroho, Nomor 47, Kelurahan Lawangan, Daya Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, email *Aravazaaa678@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 1336/S.Kuasa/10/2024 tanggal 4 Oktober 2024. Surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat *formil* sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 123 ayat (1) HIR *Jis.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, secara *formil* Advokat tersebut mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

legal standing untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1984, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Pamekasan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Pembanding, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 23 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, memori banding yang diajukan oleh Pembanding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Pembanding masih *premature* karena nyata-nyata oleh Pembanding sendiri mengakui dalam gugatannya bahwa antara Pembanding dan Terbanding baru berpisah 1 (satu) bulan 10 (sepuluh) hari saat diajukan permohonan ini dan Terbanding membantah jika terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terbanding tersebut menyangkut pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Farhanah, M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 juli 2024, mediasi tidak berhasil, oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan eksepsi Terbanding dan dalam pokok perkara menolak gugatan Pemanding;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya telah mengajukan sejumlah keberatan dan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Pamekasan tersebut, baik terhadap pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya sebagaimana termuat secara lengkap dalam memori banding Pemanding;

Menimbang, bahwa Pemanding untuk menguatkan gugatannya telah mengajukan bukti surat yang berkode P.1 sampai dengan P.11 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu: saksi pertama Pemanding, saksi kedua Pemanding dan saksi ketiga Pemanding. Dan bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik secara *formil* maupun *materiil* dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui sehingga diambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa Terbanding untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat yang berkode T.1 sampai dengan T.9 dan 2 (dua) saksi yaitu: saksi pertama Terbanding dan saksi kedua Terbanding. Dan bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik secara *formil* maupun *materiil* dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut sehingga diambil alih sebagai pendapatnya sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi yang bernama saksi pertama Pembanding dan saksi kedua Pembanding menerangkan mengetahui pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding, dan Terbanding melempar kursi kepada Pembanding mengenai kakinya serta Terbanding mendorong Pembanding dengan tongkat. Saat ini antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat karena keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding hanya melihat bahwa Terbanding melempar kursi terhadap Pembanding mengenai kakinya dan Terbanding mendorong Pembanding dengan tongkat tanpa mengetahui bagaimana akibat lemparan kursi dan dorongan tongkat tersebut, apakah mengakibatkan luka atau goresan terhadap Pembanding. Selain dari itu karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut berkaitan dengan kekerasan fisik maka diperlukan bukti visum dari Dokter untuk mendukung keterangan tersebut, dan ternyata Pembanding tidak mengajukannya, maka hal tersebut belum dapat dikategorikan sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berkaitan dengan kekerasan fisik;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Pembanding yang menyatakan telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengatur bahwa perkawinan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus karena perceraian. Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, dan untuk melakukan perceraian harus cukup alasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pertimbangan di atas, demi keadilan dan kemanfaatan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai bahwa selain rumah tangga Pembanding dan Terbanding belum dapat dikatakan *Broken Marriage*, gugatan cerai dari Pembanding juga diajukan belum waktunya (*Premature*) dan tidak terbukti adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena diajukan saat Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan, 20 (dua puluh) hari. Oleh karenanya dinilai tidak memenuhi ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Tentang Petitum Eksepsi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas gugatan Pembanding diajukan belum waktunya (*Premature*) karena diajukan ketika Pembanding dan Terbanding baru berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dan tidak terbukti adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), oleh karena itu eksepsi Terbanding harus dikabulkan;

Tentang Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pembanding dalam petitumnya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Terbanding (Terbanding) terhadap Pembanding (Pembanding);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena eksepsi Terbanding dikabulkan, maka tuntutan Pembanding tentang perceraian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa karena gugatan dalam konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonvensi sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 23 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana tercantum pada putusan dibawah ini;

DALAM KONVENSIS DAN REKONVENSIS

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 839/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Drs. H. Supadi, M.H.** dan **Drs. H. Suroso, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Embay Baitunah, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Drs. H. Supadi, M.H.

Dr. Drs. H. M. Munawan, S.H., M.Hum.

ttd

Drs. H. Suroso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Embay Baitunah, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

ttd

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)